

PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA DI DESA DALISODO KEC. WAGIR KABUPATEN MALANG BERBASIS GOOD GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH

Denil Haq¹, Artika Dwi², Hayat³

¹Universitas Islam Malang

²Universitas Islam Malang

³Universitas Islam Malang

ARTICLE INFO

Article history:

Received Januari, 2025

Revised Januari, 2025

Accepted Januari, 2025

Available Januari, 2025

Kata Kunci:

Good Governance, Pelayanan Publik, Transparansi, Akuntabilitas

Keywords:

Good Governance, Public Service, Transpiration, Accountability



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.


ABSTRAK

Good governance merupakan proses penyelenggaraan pemerintah negara yang bertanggung jawab serta efektif dan efisien dengan menjaga sinergitas interaksi. Dalam kesuksesan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih harus adanya salah satunya partisipatif, serta adanya transparansi dan akuntabilitas dari pemerintahan. Dari tujuan dari sistem pemerintahan yang *good governance* untuk menjadikan suatu pelayanan yang benar-benar melayani terhadap masyarakat. Berdasarkan hasil observasi, ternyata masyarakat ikut terlibat dalam pengambilan keputusan, sebagaimana masyarakat telah memberikan masukan dan saran-saran ketika bermusyawarah, kemudian masyarakat juga ikut terlibat dalam pengambilan keputusan, hal tersebut di buktikan dengan kesepakatan dengan Aparatur Desa, bukan kesepakatan dari aparaturnya Negeri kemasyarakatan, artinya bahwa keputusan muncul dari bawah (masyarakat), atas dasar sumbangan pikiran, dan masukan-masukan yang telah diungkapkan oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan

metode kualitatif dengan studi lapangan serta studi literatur diskriptif berbagai fenomena di lapangan. Dengan tujuan untuk menjadikan bahan perbandingan dari teori dan konsep dari suatu landasan teori.

ABSTRACT

Good governance is the process of organizing a state government that is responsible, effective and efficient by maintaining synergistic interactions. To be successful in implementing a clean government, there must be participatory, as well as transparency and accountability from the government. The aim of a good governance system is to create a service that truly serves the community. Based on the results of observations, it turns out that the community is involved in decision making, as the community has provided input and suggestions during deliberations, then the community is also involved in decision making, this is proven by agreement with the Village Apparatus, not an agreement from the community State apparatus, This means that decisions emerge from below (society), based on contributions of thought and input expressed by society. This research uses qualitative methods with field studies and descriptive literature studies of various phenomena in the field. With the aim of making comparison material for theories and concepts from a theoretical basis.



PENDAHULUAN


Sistem administrasi Republik Indonesia adalah keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dan administrasi negara Republik Indonesia dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan aparatur negara, keuangan dan Lembaga-lembaga negara untuk mewujudkan Republik Indonesia.

Dalam sebuah wilayah sangat dibutuhkan adanya pembangunan untuk suatu proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Pembangunan terjadi oleh karena sebuah kesadaran nilai kemanusiaan, semua manusia mau mengalami kemajuan dalam bidang kehidupan apapun. Dengan adanya Pembangunan, manusia senantiasa mengalami proses yang menjauhkan dari keterbelakangan. Kejahteraan manusia di peroleh dari Pembangunan dalam bidang kehidupan. Tanpa adanya Pembangunan Masyarakat tidak akan mengalami perubahan dalam hidup. Tujuan Pembangunan desa adalah untuk meningkatkan daya saing melalui pemahaman kebutuhan besar, Pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan ekonomi local dan lingkungan secara berkelanjutan (Yumaina, 2015).

Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebut bahwa desa merupakan kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan Masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Negara Indonesia. Peraturan tersebut membawa harapan baru bagi kehidupan Masyarakat desa pemerintah yang berdampak erat kepada keuangan desa terkait sistem pengelolaan Dana Desa.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Wiri Siptimun yang berjudul “Implementasi Pasal Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Peran dan Fungsi Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) Di Desa Air Petai Kecamatan Sukraja. Berdasarkan hasil penelitian tersebut terkait peran fungsi Ketua RT dalam permendagri No. 18 Tahun 2018 pasal 7 masih ada Ketua RT yang melaksanakan peran dan fungsinya. Hal ini dapat dilihat masih ada ketua RT yang kurang berkoordinasi dengan Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya, ketua RT hanya menjalankan tugas-tuganya yang telah menjadi kebiasaan ketua RT sebelumnya.

Desa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan




Masyarakat berdasarkan Prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan/atau tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Sebagai penyelenggara negara yang berhadapan langsung dengan Masyarakat maka desa memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan pelayanan kepada publik. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas-asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proposionalitas, proposional, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, partisipatif. Asas-asas tersebut sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintaahan yang baik atau *good governace*.

Implementasi Undang-Undang Desa pada kenyataannya tidak sesuai dengan kenyataan. Inodonesian Coruption Watch (ICW) merilis data pada tahun 2018 yang menyebutkan bahwa sektor anggaran desa menjadi penyumbang terbesar kerugian negara dengan kasus korupsi terbanyak ketimbang sektor lain. Sektor anggaran desa ini meliputi Anggaran Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PADes) . Penindakan korupsi sepanjang tahun 2018 mencakup 96 kasus korupsi anggaran desa dari total 454 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp37,2 miliar. Korupsi anggaran desa ini terdiri dari infrastruktur sebanyak 49 kasudengan kerugian negara mencapai Rp17,1 miliar, dan kasus korupsi non-infrasrtuktur sebanyak 47 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp20 miliar. Kucuran dana desa yang diberikan sejak tahun 2015 untuk 74.954 desa mencapai Rp186 triliun justru menaikkan tren korupsi.


Menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat desa. Sedangkan alakosi dana desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi hasil pajak daerah dam dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proposional.

Dengan faktanya banyak kasus korupsi di kalangan perangkat negara dan ini bukan rahasia lagi, bagaimana bisa terhindari kemungkinan yang sama alias korupsi dana desa? Isu ini merabak dan fakta mirisnya, satgas Dana Desa hingga pertengahan 2017 lalu telah menerima 10.000 lebih aduan mengenai dugaan penyalahgunaan dana desa di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu lebih dari 200 perangkat desa harus menghadapi meja hijau dan penjara gara-gara menyalahgunakan dana desa-nya. Permasalahan-permasalahan klasik yang sering terjadi dalam pelayanan publik didesa masih ramai sering ditemui, antara lain praktek



calo, prosedur pelayanan terkesan bertele-tele, dan masyarakat tidak memiliki kepastian waktu dan harga dalam menerima pelayanan. Publik sering kali kehilangan kepercayaan sehingga akhirnya mencari alternatif untuk menerima layanan. Menurut Rohman dalam (Bida,2021). Hal ini karena budaya birokrasi saat ini lebih mengarah pada ekekuasaan, bukan pelayanan. Perbaikan kualitas pelayanan publik harus dilakukan secara kontinyu untuk mengatasi hal ini.

Dalam hal tersebut yang diuraikan di atas memerlukan pelayan administrasi publik yang atau birokrasi pemerintah yang baik (good governace) agar terlaksankannya sistem pemerintahan yang baik, terutama pada hubungannya dengan proses politik, prinsip-prinsip efisiensi sebagai lawan dari responsivitas. Salah satu asas penyelenggara pemerintahan desa keterbukaan. Namun demikian Sebagian penyelaggraan pemerintahan desa masih menutup infomasi terkait pengambilan kebijakan kerana dianggap rahasia negara. Ketertutupan informasi tersebut menjadi rentan terjadinya korupsi, sistem pemerintah yang tidak baik serta pelayanan yang prosedur betele-tele seperti yang telah dikemukakan di atas. Kerahasiaan ini menyebabkan masyareakat tidak dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan maupun mengawasi proses penyelenggaraan pemerintah. Diterbitnya Undang-Undang No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mewajibkan Badan Publik untuk menyampaikan informasi terkait kepentingan publik. Pengertian Badan Publik menurut UU KIP adalah Lembaga eksekutif, legislative, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan Masyarakat, dan/atau luar negeri. Desa sebagai Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Infomasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Sedangkan Masyarakat berhak mengakses informasi publik. Informasi publik yaitu informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnyayang sesuai Undang-Undangini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.




Dari pemaparan masalah diatas yang telah disampaikan maka dari itu kami melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Sistem Administrasi Di Desa Dalisodo Kec. Wagir Kab. Malang Untuk Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih Dan Melayani”**. Dalam penelitian kali ini berfokus pada di Desa Dalisodo Kec. Wagir Kab. Malang dalam penyelenggaraan anggaran desa dan pelayanan publik sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Oleh karena itu, dalam penggunaan ADD Di Desa Dalisodo seharusnya Pemerintah Desa akuntabel dan transparansi serta masyarakat ikut andil dalam penyelenggaraan pembangunan desa yang sebagaimana seharusnya di musyawarah dengan masyarakat tanpa pandang bulu lebih-lebih dengan para anggota BPD (Badan Pengawas Desa). Dalam hal ini dilandaskan dengan Permendagri dalam pasal 8 dan 9 nomor 47 tahun 2016 tentang Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir tahun anggaran disampaikan oleh kepada desa BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran, di dalamnya memuat langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Hal ini untuk menjadi bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Permendagri tersebut. Di desa Dalisodo sendiri masih beberapa anggota masyarakat dalam musyawarah bersama yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Dalam hal ini Pemerintah Desa Dalisodo belum sepenuhnya transparan karena dalam Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa harus disampaikan dengan salah satunya media informasi baik itu papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya. Hal tersebut di dukung oleh Permendagri pasal 10 Nomor 47 Tahun 2016.

Untuk hal pelayanan publik dari stigma masyarakat desa Dalisodo memberikan kesan yang baik untuk hal pelayanan seperti pembuatan KTP, KK dan sebagainya karena dalam administrasi tidak bertele-tele. Akan tetapi masyarakat sendiri masih belum seluruhnya mengerti dalam administrasinya melainkan masyarakat lewat RT/RW masing-masing atau orang yang sudah pengalaman dalam melakukannya. Hal ini seharusnya Pemerintah Desa memberikan Sosialisasi terhadap masyarakat.

Beberapa dasar temuan diatas menjadi salah satu alasan peneliti untuk melakukan penelitian ini, selain itu hal ini juga merupakan salah satu bentuk dukungan atau dedikasi Pemerintah Desa dalam membangun tata kelola desa yang good governance. Dengan melakukan atau menerapkan sistem pemerintah yang berbasis good governance dengan



prinsip akuntabilitas, transparan serta partisipasi masyarakat. Desa akan sejahtera dan maju dalam pembangunan desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi lapangan. Penelitian kualitatif dapat bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau gejala sosial dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data. Data diambil dengan metode Face To Face atau dengan wawancara di lapangan.

KAJIAN PUSTAKA

Sistem Administrasi Negara

Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI) adalah keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara Indonesia, yang menggunakan dan memanfaatkan berbagai subsistem, seperti sistem kepemimpinan, sistem birokrasi, sistem manajemen, sistem pelayanan, dan sistem keuangan. SANRI memiliki tujuan untuk mencapai cita-cita bangsa dan mencapai tujuan nasional yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang.

Administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa. Mengelola administrasi desa pada saat ini sangatlah penting. Ada milyaran rupiah yang dikururkan dari pemerintah melalui APBN dan APBDkepadadesa.

Sistem management administrasi desa yang yang baik dan benar akan menciptakan tertib administrasi, yaitu dapat menyajikan data dan informasi yang mudah bagi masyarakat dan bagi pemerintah desa dalam membuat kebijakan dan kewenangan di desa. Oleh karena itu, kepala desa berwenang menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa dalam rangka, Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan danPemberdayaanMasyarakat.

Administrasi Pemerintah Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa pada buku dministrasi desa. Dalam peraturan menteri dalam negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemeintahan Desa, buku administrasi desa terbagi dalam ruang lingkup yang meliputi :

- **Administrasi Umum:** adalah pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum
- **Administrasi penduduk:** adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan pada Buku Administrai Penduduk.
- **Administrasi Keuangan:** adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa pada buku administrasi keuangan.
- **Administrasi pembangunan:**

adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada buku administrasi pembangunan.

Profil Desa Dalisodo

Secara geografis Desa Dalisodo terletak di daerah perbukitan tepatnya di lereng timur Gunung Kawi. Topografi ketinggian desa ini berupa dataran tinggi yaitu sekitar 715-1000 m di atas permukaan laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Malang tahun 2019, selama tahun 2019 rata-rata curah hujan di Desa Dalisodo sebesar 2.382 mm. Secara administratif Desa Dalisodo terletak di Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan kedudukan dibatasi oleh wilayah desa tetangga. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kucur, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Di sisi barat berbatasan dengan Hutan Lereng Gunung Kawi (Perhutani). Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukodadi Kecamatan Wagir, sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Jedong Kecamatan Wagir.

Secara umum mata pencaharian masyarakat Desa Dalisodo dapat dibedakan menjadi beberapa sektor yaitu pertanian/hortikultura, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, terdapat 1.262 orang yang bekerja di sektor pertanian, 540 orang bekerja di sektor jasa, 799 orang bekerja di sektor industri, dan 111 orang bekerja di sektor lain-lain. Dengan demikian, total penduduk yang mempunyai mata pencaharian sebanyak 2.712 orang. Berikut tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Pelayanan Publik


Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan pelayanan publik harus berdasarkan standar pelayanan sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Pelayanan Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pengaturan ini yang dimaksud untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Selain itu, pengaturan mengenai pelayanan publik yang bertujuan agar terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, agar terwujudnya system penyelenggaraan pelayanan public yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik, agar terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan agar terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam perundang-undangan. Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan Pembina dan penanggung jawab. Pembina tersebut terdiri atas pimpinan lembaga komisi Negara, pimpinan kementerian, pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, pimpinan lembaga komisi Negara atau yang sejenis, dan pimpinan lembaga lainnya.

Penyelenggaraan pelayanan publik meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan panduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi. Apabila terdapat ketidakmampuan, pelanggaran dan



kegagalan penyelenggaraan pelayanan yang bertanggung jawab adalah penyelenggaraan dan seluruh bagian organisasi penyelenggaraan. Dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan penyelenggaraan system pelayan terpadu.

Penyelenggaraan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk penyerahan sebagian tugas penyelenggaraan pelayanan publik kepada pihak lain dengan ketentuan perjanjian kerja sama tersebut dituangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam pelaksanaannya didasarkan pada standar pelayanan, penyelenggara berkewajiban untuk memberikan informasi terkait perjanjian kerja sama tersebut kepada masyarakat, tanggung jawab pelaksanaan kerja sama berada pada penerima kerja sama sedangkan tanggung jawab penyelenggaraan secara menyeluruh berada ppada penyelenggara, informasi terkait identitas pihak lain dan identitas penyelenggara sebagai penanggung jawab kegiatan haru dicantumkan oleh penyelenggara pada tempat yang jelas agar dapat dikeahui oleh masyarakat, dan penyelenggara dan pihak lain memilikinkewajiban untuk mencantumkan alamat tempat mengadu dan sarana untuk menampung keluhan masyarakat yang mudah diakses, antara lain telepon, pesan layanan singkat, laman, e-mail, dan kontak pengaduan.

Dengan menerapkan standar pelayanan publik dengan baik, diharapkan penyelenggaraan pelayanan publik dapat menghasilkan kepuasan masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggara dituntut untuk menerapkan prinsip efektif, efisien, inovasi, dan komitmen mutu. Karena orientasi dari pelayanan public adalah kepuasan masyarakat masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan atau bahkan melebihi dari harapan masyarakat.

Good Governance


Good governance adalah proses penyelenggaraan pemerintah negara yang bertanggung jawab serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergian interaksi (Halim,2016). Menurut Ultrafiah (2017) mengatakan bahwa good governance merupakan tata pemerintahan yaitu sebagai penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan tersebut mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dan masyarakat dimana kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Transparansi

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercaya kepadanya dan ketaatannya pada perundang-undangan.

Menurut Sujarweni (2015) menyatakan bahwa transparansi yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasilhasil yang dicapai. Tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya.

Menurut Hamid (2016) transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang keuangan daerah. Transpransi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo,2009 dalam Ultrafiah 2017). Transparansi adalah



memberikan informasi yang terbuka baik itu mengenai informasi keuangan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta menjamin akses bagi setiap masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut (Umami Risya, 2017).

Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan, transparansi merupakan keterbukaan pemerintah desa bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai pengelolaan alokasi dana desa sehingga dapat diawasi oleh Dewan Perwakilan Perwakilan Daerah. Transparansi suatu negara dapat tercipta apabila sistem pemerintahan negara tersebut memberikan kebebasan bagi masyarakatnya untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat luas.

Akuntabilitas

Sabeni dan Ghozali dalam Sujarweni (2015) menyatakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. akuntabilitas adalah kinerja aparatur pemerintah desa dari perencanaan hingga pengawasan kegiatan yang menggunakan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah di atasnya sesuai dengan perundang-undangan. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mahmudi dalam Ultafiah, 2017).

Akuntabilitas dapat kontribusi dan peran pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan. Menurut Sujarweni (2015) mengatakan akuntabilitas adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka. Widiyanti (2017) mengatakan akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban setiap kegiatan oleh pemerintah desa kepada seluruh masyarakat.

Pengelolaan Keuangan Desa


Keuangan Desa adalah semua kewajiban hak dan desa, termasuk yang dapat di evaluasi dengan uang dan semua dalam bentuk uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban menciptakan pendapatan, beban, pembiayaan yang harus diatur dalam manajemen keuangan masyarakat meliputi perencanaan, implementasi, administrasi, laporan dan tanggung jawab, dengan periode 1 (satu) tahun anggaran, pada 1 Januari hingga 31 Desember.

Pendanaan desa dikelola sesuai dengan praktik baik pemerintah yang baik. Prinsip-prinsip manajemen keuangan desa, sebagaimana ditunjukkan dalam Permendagri No. 133 tahun 2014, yaitu transparansi, bertanggung jawab, berpartisipasi dan dilakukan secara teratur dan disiplin anggaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Dali Sido Kec. Wagir Kab. Malang.

Kinerja pemerintah desa dapat dilihat dari pembuatan laporan realisasi alokasi dana desa tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Seperti yang telah disampaikan oleh Kepala Desa Dalisodo bahwa desa telah membuat laporan realisasi alokasi



dana desa walaupun sering terjadi keterlambatan dalam pelaporan dan terus mengalami perbaikan karena keterbatasan pengetahuan aparatur desa. 13 Dilihat dari karakteristik responden pada tingkat akhir pendidikan yang belum sepenuhnya sesuai dengan bidang/profesi yang dimiliki, tetapi dengan adanya pelatihan dan pengalaman kerja aparatur akan memiliki kemampuan yang lebih, semakin lama bekerja dalam suatu bidang dalam organisasi pemerintahan maka semakin banyak pengalaman kerja dan semakin memahami apa yang menjadi Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) yang telah ditentukan. Penyajian laporan realisasi alokasi dana desa, laporan pertanggungjawaban dan pelaporan tepat waktu merupakan bukti pertanggungjawaban pemerintah desa untuk meningkatkan pengelolaan yang baik.


Hal ini konsisten dengan teori yang dinyatakan oleh Wahyono (2004), bahwa setiap bagian dalam pemerintahan harus diisi oleh orang yang tepat, yaitu yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) yang telah ditentukan. Begitu pun bagian keuangan yang harus diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akuntansi dan ilmu-ilmu keuangan terkait lainnya. Hal inilah yang mendorong instansi pemerintah untuk terus berkembang dan meningkatkan kompetensi yang dimiliki melalui pelatihan yang diselenggarakan dan kebijakan lainnya yang mendukung pencapaian tujuan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Tambuwun dkk (2018), Putra dkk (2017), Ultafiah (2017), Sugastis (2017), Halim (2016), Romanis (2015) dan Arifiyanto (2014) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

Menurut anggota BPD desa Dali Sodo bahwa Kepala Desa telah memberikan LKPPD (Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa) pada akhir tahun. Akan tetapi dalam laporannya sering kali terlambat, laporan ini diberikan ketika waktu acara Musyawarah Desa sebagaimana yang telah dilaksanakan dari tahun ke tahun. Dalam partisipasi masyarakat dalam acara musdes tersebut masyarakat cukup antusias walaupun dalam partisipasinya masih belum diikuti secara luas oleh masyarakat luas. “dalam acara musdes masyarakat hanya sebagian yang ikut serta di acara tersebut di karenakan di batasi acara musdes tersebut” (hasil wawancara dengan anggota BPD di Desa Dalisodo). Dalam laporan pertanggung jawaban Pemerintah Desa Dalisodo baik itu LKPPD itu disampaikan di acara musdes tersebut. Hal ini memang di setiap tahunnya LKPPD itu di sampaikan secara tertulis ini berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 disampaikan oleh kepada BPD secara tertulis.

Pada masing-masing pernyataan terkait variabel akuntabilitas sebagian responden (62%) cenderung memberikan jawaban yang sangat diharapkan (sangat setuju) yang mana terdapat pada pernyataan kedua yaitu pemerintah desa perlu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah desa dan menerima saran masyarakat demi kebaikan kinerja pemerintah agar terhindar dari penyalahgunaan jabatan. Alasannya karena dalam melakukan pengelolaan alokasi dana desa selain mengikuti prosedur yang berlaku, keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat juga sangat diperlukan agar tercipta pengelolaan yang baik yaitu praktik yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga penyalahgunaan jabatan dapat dihindari dan dapat memiliki kejujuran dalam melakukan tugasnya masing-masing.

Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Dali Sido Kec. Wagir Kab. Malang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila pemerintah desa terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat maka akan menciptakan hubungan positif antara masyarakat dan pemerintah desa untuk bersama-sama mengelolakan keuangan desa dengan



baik. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa transparansi di Desa Dalisodo sudah diterapkan dengan baik dan benar. Salah satunya ialah keterbukaan pemerintah desa yang dapat ditunjukkan dengan mengajak masyarakat dalam kegiatan musdes. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah desa sudah sukses memberikan dampak baik bagi peningkatan kinerja karena sudah memperoleh dan bertukar informasi dalam melakukan aktivitas operasional desa dan pemerintah desa sudah meningkatkan kualitas keberhasilan dalam akuntabilitas melalui pelaksanaan program sesuai dengan sasaran serta tujuan yang ditetapkan sehingga mengurangi risiko yang lebih besar.


Akan tetapi dalam kegiatan ini hanya anggota BPD yang di undang dalam acara musdes tersebut tidak semuanya lapisan masyarakat desa khususnya desa Dalisodo. Hal ini menunjukkan dalam peraturan Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 Pasal 8 ayat 1 tentang LKPPD akhir tahun anggaran disampaikan oleh Kepala Desa ke BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) setelah berakhir tahun anggaran.

Hasil penelitian ini mendukung pernyataan dari Ultrafiah (2017) menyatakan bahwa salah satu unsur utama dalam pengelolaan keuangan yang baik adalah dengan adanya transparansi. Transparansi dapat terwujud jika setiap pemerintah desa dapat menciptakan, mengoperasikan yang baik yaitu dengan mengawasi setiap aktivitas yang dikerjakan, sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai atas terciptanya tujuan desa dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tambuwun (2019), Putra dkk (2017), Ultrafiah (2017) dan Halim (2016) yang mengatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dan transparansi yang dilaksanakan oleh Desa Dalisodo sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan dilihat dari pertanggungjawaban keuangan desa kepada pemerintah di atasnya dan kepada masyarakat dengan dibuktikan adanya pelaporan pertanggungjawaban APB Des karena pengelolaan alokasi dana desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan upaya pemberdayaan masyarakat desa dengan demikian diharapkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan perundang-undangan akan pelaksanaan pengelolaan yang transparan dan akuntabel dalam upaya meningkatkan pengelolaan yang baik.

Menurut ketua BPD desa Dalisodo bahwasanya ada sebagian laporan yang belum transparansi kepada masyarakat seperti APBD yang anggarannya turun langsung dari pemerintah itu belum transparansi. Akan tetapi dalam hal ini masyarakat tidak mau tahu yang dalam desa setiap tahunnya ada pembangunan dan pelayan publik kepada masyarakat itu tidak di persulit. Dalam ini pelayanan dan pembangunan desa menjadi skala prioritas dalam masyarakat untuk sehingga, masyarakat menilai Kepala Desa itu baik dalam mengelola desanya.

Transparansi informasi keuangan di desa Dalisodo telah menyediakan informasi terkait keuangan desa secara mudah akses seperti di informasikan melalui baliho yang dipasang di depan kantor Kepala Desa. Hal ini supaya masyarakat mengetahui penyelenggaraan keuangan desa. “Dalam pelaksanaan transparansi keuangan desa di sampaikan melalui informasi papan pengumuman yang terpasang di depan kantor desa bahwa untuk informasi keuangan desa cuman di sampaikan melalui itu saja”(Hasil wawancara dengan Ketua RT setempat). Hal ini menunjukkan pelaksanaan laporan keuangan desa sudah transparansi meskipun masih belum



sepenuhnya karena sebagian masyarakat dalam musdes ada sebagian ketua BPD tidak di undang dalam acara musdes tersebut.

Seiring kemajuan teknologi yang berkembang saat ini maka akses informasi sudah menambah hingga di level pedesaan. Dalam konteks layanan informasi desa, yang dimaksud informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. Sedangkan pengertian informasi publik desa adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh pemerintah desa yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan informasi publik Desa sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik Desa, termasuk papan pengumuman dan meja informasi meja di setiap kantor Badan Publik Desa.


Oleh karena itu perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya atau tupoksi masih belum paham sepenuhnya dalam kinerja perangkat desa tersebut seharusnya tugas ini di kerjakan oleh kepala seksi pemerintah selaku Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan pemberian informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat dan unggah di media sosial atau website informasi desa, bisa dilihat di dalisodo-malangkab.desa.id.

Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelayan Publik

Partisipasi masyarakat terhadap pelayan publik merupakan suatu konsep di mana warga aktif terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan publik. Masyarakat yang terlibat secara aktif dapat memberikan kontribusi penting untuk meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat akuntabilitas, dan menciptakan pemerintahan yang lebih transparan. Partisipasi adalah perilaku yang ditunjukkan dengan memberikan kesempatan kepada anggota organisasi/bawahan untuk ikut serta dalam menetapkan tujuan, membuat keputusan dan mendiskusikannya kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan nantinya. Dalam mewujudkan Good Governance pemerintah Negeri harus berpartisipasi dalam proses perumusan atau pengambilan keputusan yang diperuntukkan oleh organisasi pelajar dan masyarakat. Hal tersebut diperlukan untuk mendukung terwujudnya good governance.

Dalam hal ini partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan publik di desa Dalisodo kurang aktif sebagai yang dikatakan oleh ketua BPD “ke ikut sertaan masyarakat luas di desa ini belum sepenuhnya masyarakat ikut andil dalam proses perencanaan/pelaksanaan pemerintah desa kecuali ketika evaluasi masyarakat tersebut masyarakat desa sebagian terlibat secara aktif dalam kontribusi tersebut”.

Untuk hal pelayan publik tanggapan dari masyarakat setempat di nilai baik. Dalam pelayannya pemerintah desa dan aparat desa tanggap dalam melayani masyarakat khususnya seperti pembuatan KTP, KK dsb. ini menunjukkan pelayanan di desa Dalisodo cukup baik meskipun dalam hal di atas yang telah disebutkan sebagian belum terlaksanakan dengan baik. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi, mengawasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi adalah salah satu prinsip di good governance,



agar UU tahun 2014 dapat di terapkan dan berjalan. Hal ini di peruntukan untuk merangkul masyarakat glam memenuhi kepentingan masyarakat setempat seperti infrastruktur jalan, pendidikan dan musholla.

Hasil wawancara terdapat kepala desa, kepala desa mengatakan “Dalam penyelenggaraan pemerintah berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014 kami berupaya mengajak partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan desa, seperti, jalan yang menjadi pusat mata pencarian masyarakat. Demi harapan agar ada kerja sama antara masyarakat dan pegawai pemerintahan dalam membangun desa ini lebih baik lagi”. Hasil wawancara kelompok tersebut dapat dicermati bahwa, bentuk Hasil partisipasi masyarakat di Desa Dalisodo terus diupayakan oleh pemerintah desa dengan merangkul masyarakat dalam bentuk pembangunan jalan. Karena jalan merupakan akses penting di daerah tersebut, sehingga pemerintah negeri mengajak partisipasi masyarakat. Meskipun masih ditemui hanya beberapa pekerja yang ikut serta dalam pembangunan desa, dengan adanya partisipasi masyarakat sangat membantu pembangunan desa.


Keberhasilan pembangunan desa tidak terlepas dari adanya partisipasi masyarakat, oleh sebab itu perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan sebuah desa. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Juwantonono : “Perencanaan dalam pembangunan desa di Desa Dalisodo dalam pengelolaan Keuangan Desa yang didalamnya terdapat ADD (Anggaran Dana Desa) yang melibatkan masyarakat negeri melalui rapat, dimana masyarakat sering menyebutnya “Musrenbangdes””. (Musyawarah Pembangunan Desa).

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) diselenggarakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan/Kota hingga ttngkat Provinsi Dan Pusat/Nasional Penelitian Ini difokus pada musrenbang Kelurahan/Desa Pada pelaksanaan kegiatan musrenbang terdapat proses dilaksanakan berpedoman dari petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Desa Dalisodo pada tahun 2023.

Berdasarkan hasil interview dengan Bapak kepala desa bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, beliau berkata: “Begini le, ketika masyarakat ikut serta dalam musyawarah masyarakat karna bahkan kesempatan untuk mengeluarkan pendapat atau ide-ide terkait tentang apa yang mau di bangun di desa kemudian dan sekian banyak ide dan masukan yang telah mereka berikan harus mengambil keputusan mana pembangunan yang harus di prioritaskan jadi kami juga melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil observasi, ternyata masyarakat ikut terlibat dalam pengambilan keputusan , sebagaimana masyarakat telah memberikan masukan dan saran-saran ketika bermusyawarah, kemudian masyarakat juga ikut terlibat dalam pengambilan keputusan, hal tersebut di buktikan dengan kesepakatan dengan Aparatur Desa, bukan kesepakatan dari aparaturnegeri kemasyarakatan ,artinya bahwa keputusan muncul dari bawah (masyarakat), atas dasar sumbangan pikiran, dan masukan-masukan yang telah diungkapkan oleh masyarakat.

Peran Stackholder Dalam Mewujudkan Good Governance.



Stakeholder atau pihak-pihak yang terkait memegang peran penting dalam mewujudkan good governance atau tata kelola yang baik. Good governance mencakup prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, keadilan, dan efisiensi dalam pengelolaan kebijakan dan sumber daya. Pada sebuah organisasi pemerintah kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintah, dipengaruhi oleh kepemimpinannya dan didukung oleh kapasitas organisasi pemerintah yang memadai, maka penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (good governance) akan terwujud, sebaliknya kelemahan kepemimpinan merupakan salah satu sebab keruntuhan birokrasi.

Tabel 1. Aparatur Desa Dali Sodo Kec. Wagir Kab. Malang

No	Aparatur Desa Dalisodo	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Kepala Urusan	3
4	Kepala Seksi	3
5	Kepala Dusun	5




Berdasarkan data dari tabel di atas, aparatur desa di desa Dalisodo Kec. Wagir Kab. Malang Good Governance di Desa Dalisodo dalam penerapannya masih belum berjalan semestinya, berdasarkan hasil wawancara dari kelompok 6 yang dilakukan dengan salah satu aparat desa Desa Dalisodo, bahwa di desa ini para aparat desa mengakui masih kebingungan dan kesulitan dalam mengelola desa sendiri atau bisa dikatakan dengan cara yang mandiri sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014. Para aparat Desa Dalisodo ini masih kebingungan untuk mengelola desa dan menciptakan tata kelola yang baik pemerintahan yang baik dikarenakan para aparat desa belum benar-benar memahami apa saja yang diperlukan yang harus dilakukan dalam menciptakan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya bimbingan atau pembinaan dan pengarahan awal dari pemerintah pusat sehingga hal ini membuat aparatur desa menjadi kesulitan dalam menciptakan dan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Tata pemerintah yang baik merujuk pada proses manajemen dan pengambilan keputusan yang transparan, akuntabel, partisipasi, responsif dan efektif¹⁷. Hal ini bertujuan untuk memutuskan atau memastikan institusi dan organisasi beroperasi dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Stakeholder memiliki peran penting dalam tata kelola yang baik, karena mereka adalah pihak yang memiliki kepentingan dalam aktivitas organisasi.

Hal ini tidak semua aparatur desa di Desa Dalisodo tidak mengerti terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum semuanya tercapai dikarenakan sebagian dari aparat desa belum semuanya mengerti terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Pada saat ini Kepala Desa Dalisodo terus memberikan bimbingan kepada aparatur desanya. Mungkin dalam uraian di atas telah di jelaskan peran-peran Aparat Desa dalam tugas administrasinya sebagaimana di jalankan yang berdasarkan Perundang-undangan.

Lembaga Swadaya Masyarakat atau yang sering di singkat LSM didesa Dalisosdo memberikan atau berkontribusi memperdayakan masyarakat setempat dalam sosialisasi masyarakat setempat. Hal ini untuk memberikan arahan masyarakat desa Dalisosdo khususnya dalam administrasi, prosedur-prosedur seperti pembuatan KTP, KK dan sebagainya. Misi dari LSM itu sendiri adalah memperdayakan masyarakat setempat dalam administrasi di desa, supaya masyarakat mandiri dalam melaksanakannya agar terhindar dari calo-calo yang sifatnya bertele-tele dalam administrasinya



“LSM ini bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat untuk mensosialisasikan masyarakat agar masyarakat bisa mandiri dalam melakukan sesuatu administrasi seperti pembuatan KTP, KK dan sebagainya” (Wawancara dengan warga desa Dalisosdo Bapak Budi).

Dengan adanya LSM ini masyarakat Dalisosdo bisa mandiri dalam melakukan seperti pembuatan KTP, KK dan sebagainya. Hal ini manfaat dari adanya sosialisasi masyarakat yang telah dilakukan oleh LSM sangat membantu masyarakat Dalisosdo itu sendiri. Sebelum adanya LSM masuk di desa Dalisosdo masyarakat setempat belum bisa melakukan pembuatan KTP KK dan sebagainya. Banyak masyarakat melakukan hal itu lewat calo-calo yang sifatnya bertele-tele.


SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat penerapan prinsip good governance di kantor pemerintahan Desa Dalisodo belum optimal karena ada indikator good governance yang belum terpenuhi.

Evaluasi penyelenggaraan dana desa di terapkan sesuai dengan Permandari Nomor 47 Tahun 2016 supaya roda pemerintah desa berjalan dengan prinsip good governance yang dimana di penelitian ini menerapkan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat agar masyarakat mengetahui alokasi dana desa yang di selenggarakan di publik. Pemerintah Desa harus memebrikan sosialisasi masyarakat agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan desa yang dimana di musyawarahkan bersama.

Terdapat beberapa hal yang menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip good governance seperti berikut ini:

- Penerapan prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan Desa Dalisodo sudah terlihat dari keterbukaan informasi yang diberikan oleh pemerintah desa melalui beberapa media seperti website media sosial, baliho, dan papan pengumuman.
- Penerapan prinsip akuntabilitas sudah baik dengan adanya pertanggungjawaban pemerintah desa ke BPD dan Bupati melalui Camat. Pemerintah desa lebih memprioritaskan bertanggungjawab kepada pemerintah kabupaten kemudian baru tanggung jawab kepada masyarakat.
- Penerapan prinsip partisipasi di kantor pemerintahan Desa Dalisodo baru sebatas melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, sedangkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan desa hanya didominasi oleh orang-orang tertentu.
- Prinsip aturan hukum dalam tata kelola pemerintahan Desa Dalisodo sudah diterapkan dengan menyelenggarakan pelayanan publik sesuai aturan. Namun, dengan banyaknya peraturan yang ada membatasi ruang gerak pemerintah desa dan pemerintah desa hanya sebagai pelaksana teknis kebijakan tersebut.



- Prinsip daya tanggap dalam tata kelola pemerintahan Desa sudah diterapkan dengan cepatnya respons aparatur desa dalam melayani masyarakat. Kepala Desa Dalisodo memberikan ruang terhadap menampung aspirasi.

Setelah peneliti melakukan penelitian lapangan (Field Research) dan setelah penulis menganalisa yang di jelaskan pada Bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut. Pemerintah Desa Dalisodo dalam mewujudkan good governance penuh dengan tanggung jawab meskipun dalam penerapan good governance masih belum dijalankan dengan sepenuhnya.

Sinergi dengan stakeholder di Desa Dalisodo, dalam bentuk kerja sama antara Pemerintah desa dengan masyarakat serta elemen masyarakat dalam pembangunan desa. serta kerja sama lainnya dalam bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat di Desa Dalisodo Kec. Wagir Kab. Malang.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan, peneliti dapat memberikan saran yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan penerapan prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan Desa dalisodo berupa:

- Sebelum melakukan pembuatan RKPDes, pemerintah desa melakukan pendataan penduduk dan potensi desa secara langsung di lapangan terlebih dahulu sehingga informasi profil desa yang ada di RKPDes benar-benar nyata dan bisa dipertanggungjawabkan.
- Pemerintah desa sudah harus lebih inovatif dalam melakukan inovasi terhadap website desa, juga harus dapat terus melakukan kebaruan informasi di media social dan juga papan pengumuman. Karena ini akan memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi untuk mendukung prinsip transparansi.
- Sebaiknya masyarakat tidak bersikap apatis terhadap isu-isu tata kelola pemerintahan Desa Dalisodo dengan ikut terlibat dalam perumusan kebijakan desa. Karena dengan bersikap apatis nantinya tidak menutup kemungkinan Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah akan menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Masyarakat.
- Sudah saatnya Masyarakat menghilangkan persepsi bahwasanya Pembangunan hanya meruoakan tanggungjawab pemerintah, karena sejatinya Masyarakat juga memiliki peran penting dalam keberlangsungan Pembangunan di Desa. Dengan samasama saling mengetahui rencana Pembangunan maka akan menghasilkan banyak sekali ide- ide Pembangunan yang akan dilaksanakan.
- Pemerintahan Desa harus memberikan sosialisasi terhadap masyarakat baik dalam partisipasi masyarakat yang sifatnya mencerdaskan masyarakat desa dalam melakukan administrasi desa.
- Akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Desa harus sesuai dengan Permendagri No 47 Tahun 2016 supaya roda pemerintahan desa berjalan dengan baik yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

DAFTAR PUSTAKA

Christa Yunnita Garung dan Linda Lomi Ga.2022 “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)Dalam Pencapaian Good Governance Pada Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. Jurnal ilmiah mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Nusa Candana. Dipublikasi



Nelli Fitri Khumaidi.2020 “PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DI DESA TAMANGEDE KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL” jurnal ilmiah mahasiswa jurusan Pendidikan Perkantoran Fakultas Ekonomi. Dipublikasikan

Lina Marlina Msi.2020 “Definisi Administrasi Dalam Sudut Pandang” artikel ilmiah Fisip Universitas Galuh

Wiri Siptimun.2020 “Implementasikan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Peran Dan Fungsi Kepemimpinan Rukun Tetangga Di Desa Air Petai Kecamatan Sukuraja”, Skripsi Mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Dipublikasikan.

I Wayan Sutrisna, Ini Putu Ari Setiawati.2022 “Implementasikan Prinsip-prinsip Good Governance Pada Pemerintahan Daerah Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”, Jurnal ilmiah Mahasiswa FISIP Universitas Mahendaradatta. Dipublikasikan

Dewi Amanatun Suryani.2019 “Peran Pemerintah Desa Panggunharjo Bantul Dalam Mewujudkan Good Governance Melalui Pengembangan Sistem Informasi Desa”, jurnal ilmiah Mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Aisyiah Yogyakarta. Dipublikasikan

Ultafia dkk .2017 “Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Alokasi Dana Dalam Mewujudkan Good Governance Melalui Pengembangan Sistem Informasi Desa di Desa Panggunharjo Bantul”, jurnal ilmiah Mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dipublikasikan

Lidia Kamelia dan Mira Varanita.2022 “Analisis Implementasikan Good Governance Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Di Kecamatan Ciater Kabupaten Subang” jurnal ilmiah Mahasiswa Politeknik Piksi Ganesha. Dipublikasikan

Khaidir Ali, dan Agung Saputra.2020 “Tata kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar” Jurnal Ilmiah Mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Publik FISIPOL Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Dipublikasikan

Muh. Akil Rahman, Memen Suwandi dan Alfian Hamid.2016 “Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa) Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Alauddin Makassar. Dipublikasikan

Avian Widyastuti, dkk (2021). Akuntansi Keuangan Desa. Baskia Media. Malang

Dr. H. Inu Kencana Syafie.2003. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Bumi Aksara. Jakarta